



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Maret 1977

Nomor : 4547/77

Perihal : Pengesahan, Penetapan para  
pengurus dari Anggaran Dasar  
Lembaga Sosial Desa (LSD)  
Lingkungan di Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung.

Lampiran : 2 (dua) berkas

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Membaca : Berita Acara para Pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD) dari seluruh Lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Menimbang :
1. Bahwa untuk selalu berhasilnya segala kegiatan program pembangunan khususnya pembangunan Lingkungan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu dipupuk dibina dan ditingkatkannya kegiatan partisipasi masyarakat Lingkungan, dengan cara mendayagunakan segala partisipasi swadaya masyarakat lingkungan dalam menunjang pelaksanaan segala kegiatan program pembangunan khususnya pembangunan Lingkungan;
  2. Bahwa untuk lebih sinkron, terarah dan tepatnya tujuan dan sasaran pelaksanaan program Pembangunan baik Nasional maupun Regional dengan pembangunan lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu segera ditetapkannya suatu wadah dan wahana yang dapat menghimpun dan menggerakkan segala partisipasi dan potensi swadaya masyarakat tersebut dalam segala pembangunan di lingkungan;
  3. Bahwa wadah dan wahana yang diharapkan tersebut yang telah ditetapkan ialah Lembaga Sosial Desa (LSD) di Lingkungan-lingkungan seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  4. Bahwa Keluarga-keluarga sejahtera itu adalah merupakan dasar fondamentil dari terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maka perlu ditingkatkannya program kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak dapat terpisahkan dari program Pembangunan Lingkungan yang dikelola oleh LSD, sehingga terwujudnya usaha-usaha pembangunan lingkungan yang lebih serasi dan mantap.
  5. Bahwa untuk lebih mantap dan berhasilnya usaha dan kegiatan pembangunan khususnya pembanguna Lingkungan tersebut, maka perlu segera ditetapkannya personil kepengurusan Lembaga Sosial Desa Lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang merupakan himpunan dari tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan Organisasi/Lembaga-lembaga lainnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 81 tahun 1971;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1972;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1974;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. DD.121/PMD/III-2/73, tanggal 31 Maret 1973;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1975 tanggal 19 Mei 1975;
7. Instruksi Direktur Jenderal PMD No. Dj.169/PMD/V/1975, tanggal 20 Mei Tahun 1975;
8. Instruksi Gubernur K.D.H Tingkat I Jawa Barat No. 258/A.I/2/Inst/75 tanggal 23 Agustus 1975;
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 april 1975 No. 5388/75;
10. Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 29 tanggal 17 mei 1975 No. 7904/75;
11. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 30 tanggal 28 oktober 1975 No. 15190/75;
12. Hasil-hasil keputusan Musyawarah LSD tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1976/1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan dan menetapkan nama-nama tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai personil-personil pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, periode tahun pembangunan 1977/1978 sampai dengan tahun 1980/1981.
- KEDUA** : Menetapkan bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan sebagai salah satu wadah dan wahana dari segala partisipasi dan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA** : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan tersebut pada lampiran II Surat Keputusan ini sebagai pola dan pedoman rangka peningkatan usaha dan kegiatan pembangunan lingkungan oleh LSD di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT** : Menetapkan bahwa segala kegiatan pembangunan yang menyangkut partisipasi masyarakat Lingkungan dilola dan dilaksanakan Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan di daerahnya.

- KELIMA** : Menetapkan bahwa semua program kegiatan dari Lembaga dan atau Organisasi Masyarakat lainnya yang ada dan terdapat di lingkungan sabagai anggaran LSD, serta Dinas / Instansi vertikal maupun horisontal untuk diinterpretasikan menjadi program pembangunan Lingkungan dalam segala bidang yang dikelola oleh Lembaga Sosial Desa (LSD) di Lingkungannya masing-masing yang pelaksanaannya langsung ditangani oleh Lembaga dan atau organisasi Instansi yang bersangkutan dengan bantuan partisipasi penuh dari Pemerintah.
- KEENAM** : Menetapkan bahwa usaha dan kegiatan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi Program Utama Lambaga Sosial Desa (LSD).
- KETUJUH** : Membebaskan segala pembiayaan untuk usaha pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan dimaksud kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEDELAPAN** : Menetapkan bahwa Kepala Pemerintahan Lingkungan selaku Ketua Umum Lembaga Sosial Desa (LSD) untuk selalu menyampaikan laporan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Kepala Sub Direktorat P.M.D.
- KESEMBILAN**: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Direktorat P.M.D Propinsi Dati I Jawa Barat;
3. Residen/Pembantu Penghubung Wilayah V di Garut;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Jawatan, Kantor, Instansi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Ketua Lembaga/Organisasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Ketua Lembaga/Organisasi Tingkat Kec. Dan lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Ketua RW selaku Ketua Kelompok kerja LSD di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TANGGAL : 14 Maret 1977  
NOMOR : 4547/77

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD) LINGKUNGAN-LINGKUNGAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Dengan Nama dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kesadaran yang sedalam-dalamnya, bahwa sesungguhnya pembangunan Masyarakat Desa/Lingkungan sesuai dengan perkembangannya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan Regional maupun Nasional untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk dapat merealisasikan pembangunan fisik materiil dan mental spiritual dalam rangka peningkatan peningkatan income perkapita masyarakat yang sejahtera perlu adanya usaha2 pembinaan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Meyakini bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan pembangunan dan pengembangan Lingkungan dari Lingkungan Swadaya dan Swakarya menuju Lingkungan swadaya, perlu adanya wadah dan wahana Pengintegrasian program dan lingkungan pembangunan Pemerintah dan masyarakat secara timbal balik.

Untuk mantapnya usaha dan kegiatan pembangunan tersebut, maka Alhamdulillah disusunlah pola-pola kegiatan tersebut sebagaimana berikut :

BAB I

Nama-nama, Tempat dan Kedudukan

Pasal 1

Wadah dan Wahana itu adalah Lembaga Sosial Desa Lingkungan.....  
Disingkat menjadi L.S.D. Lingkungan.....

Pasal 2

Lembaga Sosial Desa yang disempurnakan kepengurusannya berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 April 1977 Nomor : 5388/75 yang dilaksanakan atas dasar Musyawarah Lingkungan pada tanggal .....

Pasal 3

Lembaga Sosial Desa Lingkungan ....., berkedudukan di Lingkungan ....., dan berkantor di kantor Pemerintahan Lingkungan..... Kecamatan....., Wilayah..... Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB II

### Landasan Azas dan Tujuan

#### Pasal 4

Lembaga Sosial Desa (L.S.D) berlandaskan pada :

Idiil : Pancasila

Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945.

Operasional : - Undang-undang No. 5 tahun 1974;  
- Ketetapan MPR No.IV/MPR/1975, tentang GBHN;  
- Keputusan Presiden RI. No. 319 tahun 1968;  
- Keputusan Presiden RI. No. 18 tahun 1969;  
- Keputusan Presiden RI. No. 11 tahun 1974;  
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1972;  
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 136/PMD/V-2/72, tanggal 31 Mei 1972;  
- Surat Menteri Dalam Negeri No.DD.20/SK/PMD/VIII-2/72, tanggal 19 Agustus 1972; Jis No. DD.13/SK/PMD/V/1973, dan No.DD.13/SK/PMD/VI/1974;  
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 18/19, tanggal 11 Oktober 1972;  
- Surat Menteri Dalam Negeri No. SJ.18/2/36, tanggal 29 April 1975;  
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 115/A.I/2/Des/75, tanggal 11 Pebruari 1975;  
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 259/A.I/2/Inst/75, tanggal 25 Agsutus 1975;  
- Surat Kepala Direktorat PMD Propinsi Dati I Jawa Barat No. D.561/SD.I/PMD/III/75;  
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 8 April 1975 No. 5388/75;  
- Instruksi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 28 Oktober 1975 No. 15190/75;  
- Surat Keputusan Sub Dit. PMD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 25 Mei 1975, No. SD.739/Si.III/PMD/V/75;  
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 27 Oktober 1976 No. 16079/75;

Lembaga Sosial Desa (LSD) berazaskan pada : usaha dan kegiatan Swadaya kegotong-royongan masyarakat Lingkungan.

Lembaga Sosial Desa (LSD) bertujuan : Untuk membantu dan menunjang segala kegiatan dan usaha pembangunan di Lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin berdasarkan Pancasila.

#### Pasal 5

Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan adalah bersifat lokal di Lingkungan, tidak ada LSD di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat RW dan RT.

### BAB III

#### Fungsi

#### Pasal 6

Lembaga Sosial Desa (LSD) berfungsi pokok a.l. :

1. Selaku koordinator perencanaan segala kegiatan dan usaha pembangunan di lingkungan yang berasal dari masyarakat lingkungan.
2. Sebagai wadah dan wahana dari segala bentuk partisipasi masyarakat Lingkungan dalam rangka membantu dan menunjang program pembangunan Pemerintah di Lingkungan.
3. Sebagai sarana komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah, juga antara warga masyarakat sendiri.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga merubah cara berfikir masyarakat lebih dinamis dalam pembangunan.
5. Meningkatkan usaha dan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

### BAB IV

#### Bidang Tugas, Usaha, dan Sumber Pembiayaan

#### Pasal 7

Untuk mencapai tujuan itu, maka tugas LSD adalah :

1. Meningkatkan Program PKK sebagai Program Utama LSD.
2. Sebagai Wadah dan Wahana dari seluruh usaha dan kegiatan masyarakat lingkungan dalam pembangunan, berusaha untuk menampung, menggerakkan dan melaksanakan sesuai aspirasi dan inisiatif yang hidup dan tumbuh dari kalangan masyarakat serta Lembaga ataupun organisasi masyarakat lainnya dan menunjang pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah.
3. Faktor Ekonomi : meliputi usaha pembangunan prasarana dan sarana fisik Lingkungan produksi, home industri, koperasi, komunikasi, dan perekonomian masyarakat lingkungan lainnya.
4. Faktor Sosial : meliputi usaha2 yang menyangkut kemanusiaan dalam masalah PKK, Kesehatan, Peningkatan kegiatan KB dan usaha2 sosial lainnya.
5. Faktor Budaya dan Spiritual : meliputi usaha2 pembangunan mental, pendidikan, olah raga, kesenian, masalah remaja, kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban masyarakat dan lain-lain.

#### Pasal 8

Usaha LSD adalah :

1. Mengadakan perubahan2 yang terarah bagi kemajuan pengembangan pembangunan fisik, materiil dan mental spiritual masyarakat lingkungan, dengan menimbulkan, membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (skill) masyarakat lingkungannya dalam segala bidang usaha pembangunan.
2. Meningkatkan jalinan koordinasi yang lebih mantap antar Lembaga dan Organisasi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lingkungan dalam perencanaan penataan dan pembinaan segala usaha dan kegiatan pembangunan secara bersama-sama.

3. Meningkatkan serta mengembangkan masyarakat dan lingkungan sebagai suatu potensi yang menjadi sumber dana dan modal untuk mengembangkan pembangunan masyarakat lingkungan sehingga meningkatnya income-perkapita masyarakat untuk menuju masyarakat berdasarkan Pancasila.
4. Menghimpun, menumpuk, dan mendayagunakan dana dan daya dari masyarakat untuk usaha pengembangan kegiatan2 perekonomian masyarakat Lingkungan.

#### Pasal 9

##### Pembiayaan LSD :

1. Dari usaha swadaya gotong-royong masyarakat atas dasar kesadaran dan kerelaan berupa iuran.
2. Dari hasil kegiatan2 perekonomian yang diusahakan oleh LSD itu sendiri.
3. Bantuan2 dari pihak swasta dalam maupun luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.
4. Bantuan2 dari pihak pemerintah yang langsung kepada LSD yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Dana LSD dan Kas Lingkungan

Dana LSD diatur dan ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSD sedangkan Kas Lingkungan diatur dan diurus oleh Pemerintah Lingkungan dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### BAB V

##### Organisasi

#### Pasal 10

- a. Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan adalah Lembaga Lokal di Lingkungan yang merupakan himpunan dan peraturan serta kesatuan dari segala bentuk Partisipasi masyarakat di Lingkungan.
- b. Lembaga Sosila Desa (LSD) adalah merupakan Lembaga dan Organisasi masyarakat Lingkungan yang mendapatkan bimbingan, pengarahan, pembinaan dan pengawasan Serta bantuan dari Pemerintah.
- c. Wilayah tugas LSD meliputi seluruh Daerah Administrasi Pemerintahan Lingkungan yang bersangkutan.
- d. Tata Kerja LSD di RW adalah merupakan kelompok kerja LSD di RW yang bersangkutan dan pengurus RW tersebut adalah langsung sebagai pengurus Kelompok kerja LSD di daerah RW nya.
- e. Wilayah tugas kelompok kerja LSD adalah meliputi seluruh daerah Administrasi yang bersangkutan.
- f. Hubungan Tata kerja
  1. Hubungan tata kerja LSD dengan Pemerintah adalah hubungan konsultasi dan kerjasama melalui Kepala Pemerintahan Lingkungan yang bersangkutan.

2. Hubungan tata kerja LSD dengan Lembaga dan Organisasi masyarakat lainnya di lingkungan adalah hubungan konsultasi dan kerjasama dan bimbingan.
3. Hubungan tata kerja LSD dengan kelompok kerja LSD di RW adalah hubungan bimbingan, pembinaan dan pengarahan.
4. Hubungan tata kerja LSD Lingkungan satu dengan LSD Lingkungan lainnya adalah hubungan kerjasama dan konsultasi.

## Pasal 12

Struktur Organisasi LSD :

1. Kepala Pemerintahan Lingkungan karena fungsi dan kedudukan jabatannya ditentukan sebagai Ketua Umum LSD Lingkungan yang bersangkutan dan menjadi pembina utama LAS Daerahnya.
2. Pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD) terdiri-dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua Harian I
  - c. Ketua Harian II
  - d. Ketua Harian III
  - e. Sekretaris I
  - f. Sekretaris II
  - g. Bendahara I
  - h. Bendahara II
  - i. Ketua2 Sektor2 Bidang :
    1. Sektor Bidang Ekonomi;
    2. Sektor Bidang Sosial;
    3. Sektor Bidang Budaya dan Spiritual
3. Anggota- Anggota.

## BAB VI

### Keanggotaan

#### Pasal 13

Keanggotaan LSD Lingkungan adalah seluruh warga/penduduk/masyarakat Lingkungan setempat.

#### Pasal 14

Masa Jabatan pengurus LSD Lingkungan yang telah terpilih dan disahkan adalah 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 15

Keanggotaan dibagi dua :

1. Anggota aktif adalah anggota yang menjadi pengurus LSD dengan pengurus-pengurus Lembaga/Organisasi masyarakat lainnya yang ada dan tumbuh serta berkembang di masyarakat Lingkungan.
2. Keanggotaan pasif adalah anggota masyarakat lingkungan yang tidak termasuk pada pasal 14 ayat 1 di atas tetapi berdomisili di wilayah Lingkungan yang bersangkutan.

## Pasal 16

Macam2 anggota :

1. Anggota biasa, yaitu anggota warga Indonesia yang berdomisili di Daerah administrasi Lingkungan yang bersangkutan.
2. Anggota biasa ialah anggota yang bukan penduduk/warga masyarakat yang berdomisili di Daerah Administrasi Pemerintahan Lingkungan yang bersangkutan tetapi mempunyai kepentingan dengan usaha/kegiatan pengembangan LSD dan ditetapkan oleh keputusan Rapat Lengkap Pengurus.

## Pasal 17

Keanggotaan aktif berakhir

1. Untuk pengurus LSD adalah setelah habis masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan karena tidak memenuhi/melanggar ketentuan2 organisasi, baik organisasi LSD maupun Lembaga/Organisasi lainnya.
4. Meninggal dunia dan atau kesehatannya terganggu sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan jabatannya.
5. Pindah/keluar dari domisili Lingkungan yang bersangkutan.

## Pasal 18

### Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota pengurus

1. Tiap anggota mempunyai hak dipilih dan memilih.
2. Mempunyai hak mengadakan hubungan kerja keluar organisasi atas dasar persetujuan dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Lingkungan yang bersangkutan.
3. Berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan2 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LSD.

Hak dan kewajiban anggota

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi azas, dasar dan ketentuan2 organisasi, tunduk dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LSD Lingkungan yang bersangkutan.
2. Anggota luar biasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota aktif kecuali hak dipilih dan memilih.

## BAB VII

### Kepengurusan

## Pasal 19

Kepengurusan Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan yang bersangkutan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, yang terdiri-dari :

1. Pengurus Harian
2. Pengurus Pleno.

## BAB VIII

### Rapat / Musyawarah

#### Pasal 20

1. Rapat Pengurus Harian / Pleno
  - a. Rapat Pengurus harian LSD adalah rutin dilaksanakan dan diselenggarakan minimal tiap 2 (dua) bulan sekali oleh Pengurus Harian.
  - b. Rapat Pleno Pengurus adalah rutin minimal 4 (empat) bulan sekali oleh seluruh anggota pengurus aktif dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kecamatan.
  - c. Rapat dapat diselenggarakan atas kebutuhan anggota pengurus dan atau permintaan dari masyarakat dan atau pemerintah.
2. Musyawarah LSD adalah merupakan lembaga tertinggi dari Organisasi LSD.
  - a. Musyawarah LSD diselenggarakan secara rutin minimal tiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Pemerintahan Lingkungan bersangkutan dan dihadiri oleh unsur2 Pemerintahan Kecamatan dan Instansi/Dinas yang mempunyai kaitan langsung untuk pengembangan LSD.
  - b. Peserta musyawarah adalah terdiri-dari :
    1. Unsur2 pengurus harian LSD.
    2. Unsur2 pengurus pleno (seluruh lembaga/organisasi)
    3. Unsur2 RW dan RT dan tokoh2 masyarakat.
    4. Seluruh atau perwakilan dari anggota biasa LSD.
    5. Unsur2 Instansi/Dinas dan unsur2 pemerintahan Lingkungan dan Kecamatan yang bersangkutan
3. Macam2 musyawarah LSD :

Macam Musyawarah LSD ini tergantung dari tingkat penyelenggaraannya, yaitu :

  - a. Tingkat Lingkungan
  - b. Tingkat Kecamatan
  - c. Tingkat Kotamadya
  - d. Tingkat Propinsi

#### Pasal 21

### Keputusan-keputusan

1. Keputusan dari Musyawarah LSD adalah merupakan kekuasaan tertinggi di daerah penyelenggaraannya.
2. Musyawarah dianggap sah bilamana dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah perwakilan Lembaga, Organisasi, RT dan RW yang ada di lingkungan yang bersangkutan.
3. Keputusan Musyawarah dianggap sah bilamana disetujui oleh ½(satu perdua) ditambah satu suara dari jumlah anggota yang hadir.
4. Setiap anggota musyawarah/rapat hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.

## BAB IX

### Pasal 22

#### Perubahan-perubahan

Perubahan2 dalam anggaran dasar Lembaga Sosial Lingkungan2 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, baru dapat dilakukan oleh hasil keputusan Musyawarah LSD tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB X

### Pasal 23

#### Hal-hal Lain

1. Hal-hal yang belum dan atau tidak diatur dalam ketentuan2 anggaran dasar Lembaga Sosial Desa (LSD) ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga LSD Lingkungan yang bersangkutan.
2. Ketentuan2 dan penjelasan2 dalam anggaran rumah tangga LSD tidak boleh ada ketentuan dan penjelasan yang bertentangan dan atau menyimpang dari ketentuan anggaran dasar Lembaga Sosial Desa (LSD).
3. Setiap Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan diwajibkan untuk segera menyusun ketentuan anggaran rumah tangganya masing2.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)